



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766  
**SUKABUMI 43168**

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : PK.03.01.03.01/184 /Dikbud/II/2023

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
  8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  9. Surat usulan Perpanjangan Izin Operasional dari PKBM Mandiri Nomor: 026/PKBM.M/I/2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PKBM MANDIRI  
Nama Pimpinan : Ade Muslihat, S.Pd.I  
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan PKBM Mandiri  
No SK Ijin Operasional : 421.9/013.h/Kep.Kadisikbud/I/2014  
NPSN : P2964177  
Alamat Lembaga : Jln. Karamat Pasirpogor Rt 05/08 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi  
Jenis Pendidikan : Jasa  
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A (setara SD) 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)  
2. Paket B (setara SMP) 5. Life Skill  
3. Paket C (setara SMA)  
Akreditasi : C

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 01 Februari 2023, Lembaga tersebut di atas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c.** 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 01 Agustus 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 07 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SUKABUMI**



**MOHAMMAD HASAN ASARI, M.Pd**  
Pembina TK. I  
NIP. 19670618 199103 1 006